

ETIKA FILANTROPI DALAM SURAH AL-BAQARAH

(2): 262

(Studi Analisis *Ma'na Cum Maghza*)



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Oleh:

SHAFWATUL INSANI

NIM. 19105030011

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS USHULUDDIN DAN PEMIKIRAN ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2023

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Skripsi Sdr. Shafwatul Insani

Lamp : -

Kepada Yth:

Yth. Dekan Ushuluddin dan Pemikiran Islam

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamualaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka saya selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara

Nama : Shafwatul Insani

NIM : 19105030011

Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Etika Filantropi dalam Surah Al-Baqarah (2): 262

(Studi Analisis *Ma'nā Cum Maghzā*)

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam bidang Agama (S.Ag) dalam Jurusan/Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini saya mengharap agar skripsi tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Yogyakarta, 13 Juli 2023

Pembimbing


Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A

NIP. 19710616199703 1 003

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shafwatul Insani
NIM : 19105030011
Fakultas : Ushuluddin dan Pemikiran Islam
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Alamat Asal : Tembilahan Hulu, JL. Kayu Jati NO. 10, RT 002/RW 011,
Kec. Tembilahan Hulu, Kab, Indragiri Hilir, Provisin Riau.
Alamat Domisli : Gondokusuman, JL. Bimo Suko, Kota Yogyakarta.
Judul Skripsi : Etika filantropi dalam Surah Al-Baqarah (2): 262 (Studi
Analisis *Ma'nā Cum Maghẓā*)

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa:

1. Skripsi yang saya ajukan adalah benar asli karya ilmiah yang saya tulis sendiri.
2. Bilamana skripsi telah dimunaqayahkan dan diwajibkan revisi, maka saya bersedia merivisi dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung dari tanggal munaqasyah. Jika lebih dari 2 (dua) bulan revisi skripsi belum terselesaikan maka saya bersedia gugur dan bersedia munaqayah kembali dengan biaya sendiri.
3. Apabila kemudian hari ternyata diketahui bahwa karya tersebut bukan karya ilmiah saya (plagiasi), maka saya bersedia menanggung sanksi untuk dibatalkan gelar keserjanaan saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 13 Juli 2023

Yang menyatakan


Shafwatul Insani

NIM. 19105030011



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-1091/Un.02/DU/PP.00.9/07/2023

Tugas Akhir dengan judul : ETIKA FILANTROPI DALAM SURAH AL-BAQARAH AYAT 262
(Studi Analisis *Ma'na Cum Maghza*)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SHAFWATUL INSANI
Nomor Induk Mahasiswa : 19105030011
Telah diujikan pada : Selasa, 25 Juli 2023
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Valid ID: 64d08aab9d75c

Ketua Sidang/Penguji I

Dr. Muhammad Taufik, S.Ag., M.A
SIGNED



Valid ID: 64d06e9197454

Penguji II

Aida Hidayah, S.Th.I., M.Hum.
SIGNED



Valid ID: 64cb2f6029bce

Penguji III

Dr. Siti Khodijah Nurul Aula, M.Ag.
SIGNED



Valid ID: 64d1ee8a4fe9e

Yogyakarta, 25 Juli 2023

UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam

Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A.
SIGNED

MOTTO

"Keberhasilan kita semua tergantung bagaimana kita bisa saling menolong dan bersatu (dalam perbedaan) dan bagaimana hati kita bisa saling bersih dan ikhlas satu sama lain"

~KH. Hasyim Azy'ari~



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk Abah, Mama dan Adik yang selalu mendukung, memberikan fasilitas dan mendo'akan disetiap langkah penulis. Semoga Allah swt berikan kemudahan dan kesempatan untuk memberikan dan menghadiahkan kebahagiaan untuk mereka.



KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat dan karunia-nya sehingga penulis dapat menyusun dan menyelesaikan skripsi berjudul "Etika Filantropi dalam Surah Al-Baqarah Ayat 262 (Studi Analisis *Ma'nā Cum Maghzā*)". Shalawat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke zaman yang dicerahkan oleh ilmu pengetahuan. Semoga kita termasuk golongan yang mendapatkan syafa'atnya kelak di hari kiamat.

Penulis menyadari setelah selesainya skripsi yang berjudul "Etika Filantropi dalam Surah Al-Baqarah Ayat 262 (Studi Analisis *Ma'nā Cum Maghzā*)" terdapat proses yang tidak selalu mulus. Dalam perjalanannya, penulis menemukan berbagai rintangan yang datang, baik dari dalam maupun dari luar diri penulis. Di balik selesainya penulisan makalah ini tentunya tidak terlepas dari partisipasi dan motivasi dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, baik berupa doa dan beragam pengalaman selama proses penyelesaian makalah ini. Oleh karena itu dengan rasa tulus penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Prof. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag., M.Hum., M.A. selaku Dekan Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Dr. Ali Imron, S.Th.I., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir dan Fitriana Firdausi, S.Th.I., M.Hum. selaku Sekretaris Program

Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang senantiasa memberi semangat dan motivasi kepada setiap mahasiswanya.

4. Dr. Afdawaiza, S.Ag., M.Ag. selaku Dosen Penasihat Akademik yang telah memimbing penulis selama menempuh Pendidikan di UIN Sunan Kalijaga.
5. Dr. Muhammad Taufik, S. Ag, M.A selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah yang telah memberikan dukungan, arahan dan bimbingannya kepada penulis selama penyusunan dan penulisan.
6. Seluruh dosen Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang telah mencurahkan ilmu dan membantu kelancaran dalam administrasi kampus.
7. Guru-guru Penulis sejak MI, MTS dan MA yang telah mendidik dan mengajar penulis dengan penuh kesabaran.
8. Terkhusus kepada Abah dan Mama tercinta yang selalu ada di kala suka dan duka, menjadi pendengar dan penenang untuk penulis dalam menjalani kehidupan. Terimakasih atas setiap cinta dan kasih sayang yang terpancar serta doa dan restu yang selalu mengiringi penulis sehingga bisa sampai di titik ini.
9. Khairul Fikri selaku adik penulis yang sedang berjuang di bangku pendidikan MTS. Terimakasih telah hadir sebagai seorang adik dan juga teman.
10. Mas Choi dan juga 12 orang lainnya yang memberikan semangat kepada penulis untuk terus berjuang dalam kehidupan.
11. Mba Pus dan Musrifah yang merupakan teman kos sekaligus saudara Penulis di perantauan, yang selalu mendukung penulis, teman betukar ide

dan berbagi cerita, merangkul penulis dalam suka dan duka. Terimakasih atas kehangatan yang diberikan layaknya keluarga di tanah perantauan.

12. Rindi, Nila, Dinda, Zahrona dan Ulfa selaku teman penulis yang memberi semangat dan motivasi sekaligus menjadi teman diskusi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman IAT angkatan 2019 serta rekan-rekan dari kelompok 22 KKN Mandiri 108 UIN Sunan Kalijaga yang senantiasa memberikan motivasi dan semangat menyelesaikan skripsi ini
14. Serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, penulis menyebutkan terimakasih sedalam-dalamnya.

Semoga kebaikan Bapak/Ibu/ Sdr/I menjadi amal baik dan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Pada akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini bermanfaat dalam memperkaya khasanah ilmu Al-Qur'an.

Amīn.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
أ	Alif	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Śa	Ś	es titik atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ha	ha titik di bawah
خ	Kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	es titik di bawah
ض	Dad	D	de titik di bawah
ط	Ta'	Ṭ	te titik di bawah
ظ	Za'	Z	zet titik di bawah
ع	'Ayn	...'	koma terbalik (di atas)
غ	Gayn	G	Ge
فا	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

II. Konsonan rangkap karena tasydīd ditulis rangkap:

متعاقدين ditulis *muta' aqqidīn*

عدّة ditulis *'iddah*

III. Tā' marbūtah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis *h*:

هبة ditulis *hibah*

جزية ditulis *jizyah*

(ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali dekehendaki lafal aslinya).

2. bila dihidupkan karena berangkaian dengan kata lain, ditulis t:

نعمة الله ditulis *ni' matullāh*

زكاة الفطر ditulis *zakātul-fitri*

IV. Vokal Pendek

— َ — (fathah) ditulis a contoh ditulis ضَ رَبِّ *daraba*

— ِ — (kasrah) ditulis i contoh فَهِمَ ditulis *fahima*

—◌̣— (dammah) ditulis u contoh كُتِبَ ditulis *kutiba*

V. Vokal Panjang

1. fathah + alif, ā (garis di atas)

جاهلية ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif, maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يسعي ditulis *yas ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مجيد ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

VI. Vokal Rangkap

1. Fathah + yā mati, ditulis ai

بينكم ditulis *bainakum*

2. Fathah + waw mati, ditulis au

قول ditulis *qaul*

VII. Vokal-Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata, dipisahkan dengan Apostrof

أَنتُمْ ditulis *a'antum*

أَعَدْتُ ditulis *u'iddat*

لَئِنْ شَكَرْتُمْ ditulis *la'in syakartum*

VIII. Kata Sandang Alif Lām

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis al-

الْقُرْآنِ ditulis *al-Qur'an*

الْقِيَاسِ ditulis *al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, ditulis dengan menggandengkan huruf syamsiyyah yang mengikutinya serta menghilangkan huruf l-nya

الشَّمْسِ ditulis *al-syams*

السَّمَاءِ ditulis *al-samā'*

IX. Huruf Besar (Kapital)

Huruf besar dalam tulisan Latin digunakan sesuai dengan Ejaan yang Disempurnakan (EYD).

X. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat dapat ditulis Menurut

Penulisanya

ذوى الفروض ditulis *zawil al-furūd*

اهل السنة ditulis *ahl al-sunnah*



ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari munculnya kasus-kasus penyimpangan filantropi yang berkaitan dengan dimensi etika, seperti korupsi, tindakan intoleran, *prank* dan lain sebagainya. Tindakan penyimpangan etika dalam filantropi bertentangan dengan tujuan dari filantropi itu sendiri yaitu sebagai bentuk cinta kasih kepada orang lain yang kemudian diwujudkan melalui kedermawanan. Hal ini juga bertentangan dengan ajaran Al-Quran yang menyatakan bahwa pemberian harus diberikan tanpa menyebut-nyebut dan juga menyakiti hati penerima. Oleh sebab itu, perlu di kaji lebih lanjut bagaimana etika yang terdapat dalam Surah Al-Baqarah (2): 262 untuk melahirkan etika-etika yang sesuai dengan konteks masyarakat Indonesia di masa sekarang melalui proses pembacaan *ma'na cum maghzā*. Penggunaan surah Al-Baqarah (2): 262 dalam penelitian ini dikarenakan terdapat beberapa kata kunci yang menyangkut perihal etika yang bersifat umum dan membutuhkan penafsiran yang lebih komprehensif, sehingga melalui penafsiran lebih lanjut terhadap surah Al-Baqarah (2): 262 diharapkan mampu menghasilkan etika yang menjadi jawaban dari berbagai masalah etika filantropi yang sedang terjadi pada saat ini.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* atau studi kepustakaan. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptis-analisis. Penelitian ini menjelaskan penafsiran ayat Al-Baqarah (2): 262 sesuai dengan pendekatan *ma'nā cum-maghzā*. Pada kajiannya, penulis menjabarkan sisi kebahasaan, analisa intratekstualitas dan intertektualitas, menggali konteks historis mikro dan makro pada Surah Al-Baqarah (2): 262 yang kemudian ditemukan signifikansi fenomenal historisnya. Kemudian tahap selanjutnya ialah mencari signifikansi fenomenal dinamis melalui tahapan kategorisasi ayat, makna simbolik dan memperkuat kontruksi *maghzā*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *al-ma'nā at-tarikhī* dari ayat ini adalah terkait perintah menginfakkan harta di jalan yang baik serta larangan menyebut-nyebut pemberian dan melukai hati penerima. Kemudian, *al-maghzā at-tārikhī* nya menjelaskan niat yang tulus dalam berinfak dan juga larangan riya' yang merupakan prilaku tercela yang hidup dalam masyarakat jahiliyah masa dahulu. Sedangkan *al-maghzā al-mutaharrik* dari ayat ini terdapat tiga poin, *pertama*, memberikan harta mereka dengan tulus tanpa mengharapkan imbalan apapun dari yang diberi. *Kedua*, sikap saling menghargai antar sesama tanpa membedakan strata kedudukan ataupun kelas sosial. *Ketiga*, memelihara nilai kejujuran untuk menjaga dan melahirkan kepercayaan dari masyarakat dan pihak yang bersangkutan. *Keempat*, pemberian harta, jasa ataupun manfaat yang dipublikasikan merupakan konten yang menginspirasi dan memotivasi untuk berbagi serta tidak mengandung unsur yang menjatuhkan pihak manapun. *Kelima*, melakukan penggalangan atau *fundraising* tanpa melebih-lebihkan kondisi mereka yang menerima bantuan

dengan menyebarkan foto ataupun video yang mungkin dapat menyakiti hati penerima ataupun keluarga yang berkaitan.

Kata Kunci: Etika, Filantropi, Al-Baqarah 262, *Ma'na Cum Maghza*




DAFTAR ISI

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN TUGAS AKHIR	iv
MOTTO	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
ABSTRAK	xvi
DAFTAR ISI	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	7
E. Kerangka Teori	13
F. Metode Penelitian	21
G. Sistematika Pembahasan	24
BAB II GAMBARAN UMUM ETIKA, FILANTROPI DAN SURAH AL-BAQARAH (2): 262	25

A. Etika.....	25
1. Pengertian Etika.....	25
2. Macam-macam etika.....	27
B. Filantropi	29
1. Pengertian Filantropi	29
2. Filantropi Islam.....	33
3. Aspek-aspek Filantropi Islam.....	34
C. Surah Al-Baqarah (2): 262	38
1. Ayat dan Teks Terjemahan.....	38
2. Gambaran Umum	38
3. Penafsiran Surah Al-Baqarah (2): 262 Oleh Ulama Klasik dan Kontemporer.....	40
BAB III <i>MA'NA AT-TĀRIKHĪ</i> DAN <i>MAGHZA AT-TĀRIKHĪ</i>	44
A. Aplikasi <i>Ma'nā Cum Maghẓā</i> dalam Surah Al-Baqarah (2): 262.....	44
1. Analisa Bahasa	45
2. Analisis Intratektualitas	51
3. Analisis Intertektualitas	65
4. Analisis Historis	73
a. Konteks Historis Mikro.....	73
b. Konteks Historis Makro	75
5. Signifikansi Fenomenal Historis	79
BAB IV <i>MAGHẒĀ AL-MUTAHARRIK</i>	81

A. Kategorisasi Ayat	81
B. Reaktualisasi dan Kontekstualisasi <i>Maghzā at-Tārikhī</i>	85
C. Makna Simbolik	87
D. Memperkuat Kontruksi <i>Maghzā</i>	88
BAB V PENUTUP	91
A. Kesimpulan.....	91
B. Saran	97
DAFTAR PUSTAKA	99



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dilansir dari laporan tahunan yang diterbitkan oleh *Charities Aid Foundation*, Indonesia menempati peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di dunia versi *World Giving Index*.¹ Keberhasilan Indonesia dalam mempertahankan posisinya sebagai negara pemurah di tengah pandemi dan krisis ekonomi ini didukung oleh berbagai macam faktor, salah satunya adalah kuatnya pengaruh ajaran agama yang berkaitan dengan kegiatan berderma.²

Kegiatan berderma biasanya disebut dengan filantropi.³ Secara lebih luas akar filantropi ini berasal dari “*loving people*” dengan memberikan cinta kasih kepada orang lain⁴. Cinta kasih tersebut diwujudkan melalui perbuatan kedermawanan.⁵ Perkembangannya di Indonesia juga semakin pesat dan masif sejalan dengan tujuan dari filantropis yakni berupaya memberi kasih sayang

¹ Dengan indeks donasi sebesar 84% dan kegiatan *volunteer* 63%. Lihat Charities Aid Foundation, *World Giving Index 2022 (a global view of giving trends)* (Charities Aid Foundation, London: 2022), hlm. 8.

² Hal ini terbukti berdasarkan temuan dari WGI (*World Giving Index*) yang menunjukkan bahwa donasi berbasis keagamaan khususnya melalui zakat, infaq dan sedekah (ZIS) menjadi penggerak utama dalam aktivitas filantropi di Indonesia.² Lihat Charities Aid Foundation, *World Giving Index 2022 (a global view of giving trends)*..., hlm. 9.

³ Merupakan bentuk kepedulian seseorang atau sekelompok orang terhadap orang lain yang didasarkan pada kasih sayang sesama manusia. Lihat Hilman Latief, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum modernis* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 34.

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, Edisi kedua, 1989) hlm.276

⁵ Filantropi ini erat dengan kedermawanan yang mengutamakan kepentingan orang lain atau kepentingan bersama yang sudah menyatu dalam diri manusia, baik individu maupun kelompok. Lihat, Hilman Latief, *Melayani Umat...* hlm. 33.

kepada sesama dengan menjaga amanah.¹ Seiring dengan perkembangan tersebut juga tidak lepas dari munculnya masalah dalam berbagai aspek terutama hal yang berkaitan dengan masalah etika filantropi.

Salah satu fenomena yang terjadi terkait masalah etika filantropi beberapa waktu yang lalu yakni kasus penyelewengan dana oleh beberapa pimpinan lembaga kemanusiaan Aksi Cepat Tanggap (ACT). Dilansir dari CNN Indonesia, tersangka diduga melakukan tindak pidana penggelapan dan/atau penyelewengan terhadap dana ahli waris korban kecelakaan pesawat Lion Air JT 610 yang diberikan oleh perusahaan Boeing.² Kasus ini menuai kecaman dari berbagai pihak. Sehingga ditakutkan akan berdampak pada kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi. Menurut Kepala Badan PFI (Perhimpunan Filantropi Indonesia), semua lembaga filantropi diharapkan meningkatkan akuntabilitas kepada publik serta menjaga kode etik filantropi, supaya mampu mempertahankan kepercayaan publik terhadap lembaga filantropi sehingga kasus seperti ini tidak terulang kembali.³

Fenomena lain yang terkait dengan masalah etika filantropi adalah viralnya video sekelompok ORMAS (organisasi masyarakat) mencabut

¹ Hal ini tertuang dalam Kode Etik Filantropi Indonesia yang secara garis besar memiliki delapan poin penting yakni:Kejujuran dan Integritas, Kemandirian, Kesetaraan, inklusif dan anti-diskriminasi, Anti kekerasan, Transparan, akuntabel dan terukur, Partisipasi, Non-proselitis, Kelestarian dan keberlanjutan sumber daya alam. Lihat Tim Kecil Penyusun Standar dan Kode Etik Filantropi Indonesia., *Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) dan Pedoman Majelis Etik*, (Jakarta: Perhimpunan Filantropi Indonesia, 2021), hlm. 3-4.

² CNN Indonesia, "Tiga tersangka Kasus Penyelewengan Dana ACT Dilimpahkan ke Kejari" dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221027094841-12-865993/tiga-tersempa-kasus-penyelewengan-dana-act-dilimpahkan-ke-kejari>, diakses 01 Desember 2022.

³ Dinarsa Kurniawan, "Buntut Skandal ACT, Lembaga Filantropi Diminta Jaga Kode Etik" dalam <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/07/2022/buntut-skandal-act-lembaga-filantropi-diminta-jaga-kode-etik/>, diakses tanggal 01 Desember 2022.

spanduk yang bertuliskan identitas pemberi bantuan dari "Tim Aksi Kasih Gereja Reformed Injil Indonesia" di tenda pengungsian korban gempa Cianjur. Video ini menuai pro dan kontra dari kalangan masyarakat. Pasalnya aksi dalam video ini mengandung unsur pemicu aksi intoleran. Menurut Kapolres Cianjur AKBP Doni Hermawan, aksi tersebut bukanlah intoleran, karena bantuan diterima dengan baik oleh masyarakat dan pencopotan identitas dilakukan supaya netral dan semuanya bergerak atas nama kemanusiaan dengan tidak menunjukkan kelompok tertentu.¹ Di sisi lain Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyayangkan perbuatan tersebut. Karena bantuan kemanusiaan tidak pilih-pilih dan tidak boleh ternodai oleh unsur kebencian golongan. Adanya spanduk/baliho adalah wajar karena mungkin hal itu menjadi bagian pelaporan tanggung jawab kepada para donatur yang menitipkan kepadanya.²

Berdasarkan fenomena di atas, aktivitas filantropi tersebut bertentangan dengan tujuan filantropi yakni memberi cinta kasih kepada sesama manusia yang hendaknya dilakukan tanpa menyakiti hati dan tanpa merugikan relasi antara tiga aktor filantropi yakni pemberi (*grant making*), organisasi perantara (*intermediary*), dan penerima (*implementing*).³ Hal itu tentunya juga bertentangan dengan ajaran Al-Qur'an yang menjelaskan bahwa filantropis harus memberikan bantuannya tanpa menyakiti hati (*aḥā*) dan tanpa

¹ Ikbal Selamat, "Viral! Label Rumah Ibadah di Tenda Korban Gempa Cianjur Dicabut" dalam <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6428310/viral-label-rumah-ibadah-di-tenda-korban-gempa-cianjur-dicabut>, , diakses 01 Desember 2022.

² Dikutip dari opini yang disampaikan oleh Ridwan Kamil dalam postingan instagram pada 28/11/2022, https://www.instagram.com/reel/Clc2_6CNEZv/?igshid=YmMyMTA2M2Y=, diakses 01 Desember 2022.

³ Filantropi Indonesia, "Sejarah Filantropi di Indonesia" dalam <https://filantropi.or.id/tentang-kami/sejarah/>, diakses pada 01 Desember 2022.

mengungkit-ungkitnya (*mannā*). Sebagaimana firman Allah swt dalam surah Al-Baqarah (2): 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ.

“Orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, kemudian tidak mengiringi apa yang dia infakkan itu dengan menyebut-nyebutnya dan tidak menyakiti (perasaan penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati.¹

Jika ditelaah dari segi penafsiran, makna *azā* merupakan perilaku/tindakan yang dapat mengakibatkan bahaya, gangguan, kerugian, melukai atau menyakiti perasaan seseorang baik jiwa ataupun raganya.² Sedangkan makna *mannā* artinya adalah menghitung-hitung sesuatu yang telah diberikan kepada seseorang.³

Melihat perkembangan filantropi yang semakin pesat di Indonesia baik dari segi sumber pendanaan, peran dan penggalangan dana serta penyaluran, hal ini menuntut untuk menghadirkan etika-etika yang relevan sesuai dengan perkembangan yang ada. Jika dilihat dari terjemahan surah Al-Baqarah (2): 262 secara eksplisit menjelaskan terdapat dua etika yang harus dilaksanakan dalam aktivitas filantropi yaitu tidak menyakiti penerima dan juga tidak menyebut pemberian. Sedangkan jika dilihat dari praktik filantropi, pelanggaran-pelanggaran etika yang terjadi pada aktivitas filantropi bermacam-macam dan

¹ Usman el-Qurtuby, *Al-Qur'an Cordoba (Tafsir, Hadist, dan Terjemahan)* (Bandung: Cordoba, 2016), hlm. 44.

² Erba, dkk, "Sedekah Yang Menyakitikan Perspektif Al-Qur'an", *El-Maqra'*, no. 33, 2021, hlm. 33.

³ Taufiqur Rohman, "Konsep Sedekah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 271 Menurut Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili", *Skripsi Stain Kudus*.

tidak sebatas pada dua poin tersebut sebagaimana pelanggaran etika yang telah penulis uraikan sebelumnya. Larangan menyakiti dan menyebut-nyebut pemberian yang dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah (2): 262 masih bersifat umum. Dengan demikian hal tersebut membutuhkan penafsiran yang lebih luas supaya menghasilkan etika-etika yang lebih spesifik.

Berangkat dari problematika mengenai penyimpangan etika dalam praktik filantropi tersebut berupa penyimpangan dana dan juga tindakan intoleran, yang mengganggu proses penyaluran dan pelaksanaan filantropi serta merugikan berbagai pihak yang bersangkutan. Oleh karena itu, penelitian ini kiranya penting untuk dilakukan untuk melihat penerapan etika-etika yang terdapat di dalam Al-Quran, sehingga dalam prakteknya aktivitas filantropi mampu dikelola dengan baik dan meminimalisir terjadinya pelanggaran etika dalam aktivitas filantropi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan *ma'na-cum-maghzā* karena pendekatan ini mampu mengungkapkan penafsiran secara mendalam dalam surah Al-Baqarah (2): 262 dengan fokus pada beberapa kata kunci yang ada didalamnya. Selain itu pendekatan ini juga mampu mengamati penafsiran ayat tersebut baik yang ada pada masa turunnya ayat sekaligus mampu untuk melihat kontekstualisasinya di masa sekarang.

Penelitian ini mengkaji tentang filantropi dari dimensi etika yang terdapat dalam surah Al-Baqarah (2): 262. Pemilihan Ayat 262 dalam penelitian ini dikarenakan memiliki gambaran etika yang masih bersifat umum dalam penerapannya. Dengan demikian dalam proses penafsiran yang akan dilakukan

pada surah Al-Baqarah (2): 262 mampu menghasilkan dan menjawab berbagai masalah etika filantropi yang dikontekstualisasikan pada situasi saat ini.

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi standar dalam penerapan filantropi dalam kehidupan masyarakat Indonesia baik yang berbentuk perorangan, lembaga ataupun yayasan. Selain itu, diharapkan mampu memberikan kontribusi khazanah keilmuan baru serta menjawab isu kontemporer yang berkaitan dengan kesenjangan filantropi di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana *ma'nā at-tārikhī* dan *maghzā at-tārikhī* dalam surah Al-Baqarah (2): 262?
2. Bagaimana *maghzā al-mutaharrik* dalam surah Al-Baqarah (2): 262 dan implementasinya dalam masyarakat Indonesia?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah terjawabnya rumusan-rumusan permasalahan yang telah penulis susun sebelumnya yakni.

1. Untuk mengetahui bagaimana *ma'nā at-tārikhī* dan *maghzā at-tārikhī* dalam surah Al-Baqarah (2): 262.
2. Untuk mengetahui bagaimana *maghzā al-mutaharrik* dalam surah Al-Baqarah (2): 262 dan kontekstualisasinya dalam masyarakat Indonesia.

Adapun terkait dengan manfaat yang hendak dihasilkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menambah dan memperluas wawasan dan khazanah keilmuan, khususnya yang berhubungan dengan masalah Al-Qur'an.
2. Untuk menambah literatur perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Diharapkan dapat menjadi konsep yang dapat dipahami oleh masyarakat sehingga dapat dijadikan standar dalam mengaplikasikan filantropi dalam Al-Qur'an.
4. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S1 pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa telaah pustaka yang berkaitan dengan penelitian penulis yang diperoleh dari serangkain literatur baik berupa buku, skripsi, artikel dan jurnal ilmiah. Dari penelusuran yang penulis lakukan, karya-karya tulis yang berkaitan dengan penelitian ini dapat dibagi menjadi empat kelompok yaitu etika, filantropi, Surah Al-Baqarah ayat 262 dan *ma'nā cum maghza*.

Adapun literatur yang berkaitan tentang etika yaitu buku yang berjudul "Etika" yang ditulis K. Bertens. Salah satu pembahasan dari buku ini ialah peranan etika dalam dunia modern, K. Bertens menjelaskan bahwa ada tiga ciri yang menonjol jika melihat situasi etis dalam dunia modern, pertama, kita menyaksikan adanya pluralisme moral, dalam masyarakat-masyarakat yang berbeda sering terlihat nilai dan norma yang berbeda pula. Kedua, sekarang

banyak timbul masalah etis baru yang tak terduga. Ketiga, dalam dunia modern tampak semakin jelas juga suatu kepedulian etis yang universal.⁴

Selanjutnya, jurnal yang berjudul "Etika" yang ditulis oleh Mulyo Wiharto, jurnal ini membahas beberapa ruang lingkup etika yaitu etika deskriptif dan etika normatif, etika kepemimpinan, dan etika profesi.⁵ Salah satu cabang etika yaitu etika profesi juga dibahas dalam buku Muhamad Rakhmat "Etika Dasar Setiap Profesi Kehidupan dalam Perspektif Hukum Positif", secara garis besar buku ini menjelaskan tentang etika menurut para tokoh filsuf seperti Plato dan Aristoteles. Selain itu buku ini juga menjelaskan konsep etika menurut pandangan filsuf muslim seperti Al-Kindi, Al-Razi, Al-Farabi, Ikhwan al-Safa, Ibnu Maskaiwah dan lain sebagainya.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Lisdianti tentang "Konsep Etika Studi Pemikiran Ibn Miskaiwah", hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa konsep etika yang digagas oleh Ibn Miskaiwah adalah jiwa yang mengajak seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa dipikirkan dan diperhitungkan sebelumnya, sehingga dapat dijadikan fitrah manusia ataupun hasil dari latihan-latihan agar dapat menjadikan khuluq dengan baik.⁷ Selanjutnya Skripsi yang ditulis Alfarezi Robani "Konsep Pendidikan Moral dan Etika dalam Perspektif Emha Ainun Nadjib". Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwasanya moral dan etika dalam pandangan Emha Ainun Najib adalah satu kesatuan dimana

⁴ K. Bertens, *Etika* (Yogyakarta: Kanisius, 2013).

⁵ Mulyo Wiharto, "Etika", *Forum Ilmiah Indonesia*, I, September 2007.

⁶ Muhamad Rakhmat, *Etika Dasar Setiap Profesi Kehidupan dalam perspektif Hukum Positif* (Bandung: Logoz Publishing, 2013).

⁷ Lisdianti, "Konsep Etika Studi Pemikiran Ibn Miskaiwah", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan Lampung, 2019.

keduanya membahas tentang suatu kebaikan. Ia berpandangan bahwa seseorang bisa dikatakan bernilai etis apabila Pendidikan itu telah mengajarkan tiga syarat kesadaran atau ketercerahan, yaitu Pendidikan ketercerahan spiritual, mental dan intelektual.⁸

Adapun literatur yang membahas tentang filantropi diantaranya adalah Skripsi yang ditulis oleh Mohammad Rifky Nuris "Filantropi Dalam Islam Dan Gereja Roma Katolik: Studi Kasus Masjid Jami Bintaro Jaya dan Gereja Katolik Santo Joannes Bapista Parung".⁹ Skripsi ini membahas filantropi dalam Islam dan katolik. Filantropi dalam Islam dikenal dengan istilah zakat, infak, sedekah dan wakaf, yang mana hal tersebut sebagai bentuk bukti keimanan dan kecintaan untuk berbuat baik, mengasihi yang membutuhkan dan kurang mampu. Hal yang serupa juga disampaikan oleh Abrori dan Ahmad Kharis melalui artikelnya yang berjudul "Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam dalam Mengentas Kemiskinan dan Ketidakadilan", bahwasanya filantropis Islam adalah wujud cinta dan peduli kita sebagai sesama manusia mengangkat nilai etis.¹⁰

Selanjutnya, Buku karya Wahyu Akbar dkk, yang berjudul "Filantropi Islam (Regulasi dan Implementasi Zakat di Indonesia)".¹¹ Salah satu poin penting yang disebutkan dalam buku tersebut adalah bahwa spirit filantropi

⁸ Alfarezi Robani, "Konsep Pendidikan Moral dan Etika Dalam perspektif Emha Ainun Nadjib", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2019.

⁹ Mohammad Rifky Nuris, "Filantropi Dalam Islam Dan Gereja Roma Katolik: Studi Kasus Masjid Jami' Bintaro Jaya dan Gereja Katolik Santo Joannes Bapista Parung", *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020.

¹⁰ Abrori dan Ahmad Kharis, "Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam dalam Mengentas Kemiskinan dan Ketidakadilan", *Al-Ijtima'iyah*, I, Januari-Juni 2022.

¹¹ Wahyu Akbar (dkk.), *Regulasi dan Implementasi Zakat di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021).

Islam dalam zakat ialah upaya menjamin pengelolaan zakat yang sesuai dengan *maqashid syariah*, berkeadilan, efektif, efisien, rapi dan akuntabel. Untuk mewujudkan hal yang demikian maka diperlukan sebuah kerangka epistemologi pengelolaan zakat yang menjamin terjadinya sirkulasi dan mengalirnya harta zakat dari *muzakki* kepada *mustahiq*. Sementara itu, Ries Dyah Fitriyah dalam artikelnya yang berjudul "Potensi Zakat Sebagai Filantropi Islam Dalam Pemberdayaan Ekonomi",¹² menjelaskan bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan BAZNAS ataupun BAZDA dalam membangun kepercayaan *muzakki* adalah dengan cara melakukan audit oleh akuntabel publik sehingga profesionalisme lembaga di ketahui oleh khalayak umum dan pengelolaan zakat dapat dilakukan secara profesional dan akuntabel.

Selanjutnya buku yang ditulis Amelia Fauzia "Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara". Secara umum buku ini membahas tentang perkembangan filantropi dari awal periode Islam sampai kerjaan Islam. Dilanjutkan dengan filantropi Islam di masa negara Indonesia merdeka dan juga memaparkan gerakan-gerakan filantropi yang ada di Indonesia.¹³

Kemudian, Skripsi Maria Martiani yang berjudul "Pengaruh Media Sosial, Influencer dan Religiusitas Terhadap Prilaku Filantropi Pada Mahasiswa

¹² Ries Dyah Fitriyah, "Potensi Zakat Sebagai filantropi islam dalam pemberdayaan ekonomi", *Jurnal Keislaman*, II, September.

¹³ Amelia Fauzia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia* (Yogyakarta: Gading Publishing, 2016).

FIAU UII Di Masa Pandemi Covid-19".¹⁴ Hasil dari penelitian ini ialah bahwa media Sosial, *influencer* dan religiitas berpengaruh positif terhadap perilaku filantropi pada mahasiswa FIAU UII di masa Pandemi Covid-19. Hal tersebut berarti semakin besar terpaan media sosial, peran *influencer*, serta semakin besar tingkat religiusitas mahasiswa maka semakin meningkatkan perilaku filantropinya.

Selanjutnya, literatur terkait penelitian surah Al-Baqarah ayat 262 yaitu skripsi yang ditulis Novitas Putri, "Makna *Aza* menurut Al-Razi dalam surah Al-Baqarah Ayat 222". Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa *aza* dalam Al-Qur'an memiliki tujuh makna salah satunya kata *aza* yang terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 262, yaitu; penyakit di kepala yang menyerang kepala sehingga dianjurkan mencukur rambut, keadaan yang menyakiti hati atau kata kasar, gangguan kecil seperti celaan, umpatan, dan ancaman belaka, gangguan yang banyak, kesulitan disebabkan hujan disaat melaksanakan shalat khauf, gangguan berupa protes dan kotoran.¹⁵

Adapun literatur yang membahas terkait *ma'nā cum magzā* diantaranya adalah artikel yang ditulis oleh Umi Wasilatul Firdausiyah, "Urgensi *Ma'nā Cum Magzā* di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsuddin atas SURAH. (5): 51."¹⁶ Artikel ini menjelaskan bahwa terdapat tiga peranan yang

¹⁴ Maria Martiani, "Pengaruh Media Sosial, Influencer dan Religiusitas Terhadap Prilaku Filantropi Pada Mahasiswa FIAU UII Di Masa Pandemi Covid-19", *Skripsi* Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

¹⁵ Novita Putri, "Makna *Aza* menurut Al-Razi dalam QS. Al-Baqarah Ayat 222", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin UIN Syarif kasim, 2020.

¹⁶ Umi Wasilatul Firdausiyah, "Urgensi *Ma'na-Cum-Maghza* di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsudin atas Q 5: 51", *Contemporary Quran*, I, 2021.

diberikan oleh pendekatan *ma'nā cum magzā* yaitu dalam wilayah metadis, wilayah fungsi interpretasi dan dalam wilayah pengembangan kajian Al-Qur'an.

Artikel yang ditulis adi fadilah, "*Ma'na-Cum-Maghza* Sebagai Pendekatan Kontekstual dalam Perkembangan Wacana Hermeneutika Al-Qur'an Indonesia".¹⁷ Artikel ini menjelaskan bahwa teori yang diusung oleh Syamsuddin tidak beranjak dari pola pikir Fazlurrahman dan Nasr Hamid Abu Zayd yang menempatkan teks Al-Qur'an sebagai produk budaya historis, teori ini menjelaskan bahwa seorang pembaca harus mencari makna awal teks yang dipahami oleh pendengar atau penerima pertama Al-Qur'an. Kemudian dari makna itu dicari signifikasinya dalam konteks hari ini.

Skripsi yang ditulis Hayatun Novus, "Aplikasi Teori *ma'nā cum magzā* atas Term Jilbab dalam Al-Qur'an".¹⁸ Skripsi ini membahas bahwa penggunaan jilbab masa kini, seperti penggunaan jilbab yang tidak sampai menutup dada dan hanya terlilit pada bagian leher masih sesuai dengan catatan tidak menimbulkan lekukan. dan perintah berjilbab yang semula hanya untuk perempuan kini berlaku untuk semua gender. kemudian artikel yang ditulis Ziska Yanti "Reinterpretasi Ayat Jilbab Dan Cadar: Studi Analisis *ma'nā cum magzā* atas Q.S Al-Ahzab ayat 59 dan Surah. An-Nur ayat 31".¹⁹ Berdasarkan

¹⁷ Adi Fadilah, "*Ma'na-Cum-Maghza* sebagai pendekatan kontekstual dalam perkembangan wacana hermeneutika Al-Qur'an Indonesia", *QUHAS*, I, 2019.

¹⁸ Hayatun Novus, "Aplikasi teori Ma'na Cum-Maghza Atas term Jilbab dalam Al-Qur'an", *Skripsi* Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel Surabaya, 2022.

¹⁹ Ziska Yanti, "Reinterpretasi ayat jilbab dan cadar: studi analisis cum maghza atas Q.S al-Ahzab ayat 59 dan Q.S an-Nur ayat 31", *al-Munir: Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir*, I, 2022.

analisis *ma'nā cum magzā* penelitian ini menyimpulkan bahwa jilbab merupakan sesuatu yang wajib yang tidak terpengaruh dalam konteks budaya.

Dari beberapa kajian terdahulu yang telah penulis kemukakan di atas, penulis belum menemukan penelitian yang membahas etika filantropi berdasarkan pada surah Al-Baqarah ayat 262. Hemat peneliti, kajian di atas masih membahas filantropi secara umum dan belum belum menyentuh ranah etika filantropi secara spesifik serta komprehensif. Selain itu, kajian yang telah peneliti kemukakan juga tidak membahas penafsiran ayat filantropi berdasarkan *ma'nā cum magzā*. Sehingga hal ini menjadi kesempatan peneliti untuk melakukan penelitian yang berfokus pada etika berfilantropi dalam surah Al-Baqarah (2): 262 dengan menggunakan teori *ma'nā cum magzā* yang sejauh penelusuran penulis hal ini belum dilakukan oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

Keterbaharuan penelitian ini adalah kajian Surah Al-Baqarah ayat 262 yang berfokus pada etika-etika filantropi yang terdapat dalam Surah tersebut. Sehingga diperoleh temuan terkait etika filantropi yang relevan dengan masa sekarang yaitu, bahwa pemberian harus dilakukan dengan ikhlas tanpa pamrih, sikap saling menghargai antar sesama dan nilai kejujuran.

E. Kerangka Teori

1. Definisi *Ma'nā Cum Magzā*

Ma'nā Cum Magzā terdiri dari tiga suku kata, yakni *ma'nā* (makna), *maghzā* (pesan utama) yang berasal dari bahasa Arab dan *Cum* (dengan) yang merupakan bahasa latin. *ma'nā cum magzā* merupakan sebuah teori yang mengharuskan seseorang untuk mencari makna literal dan pesan utama

yang dikehendaki pengarang teks/author serta *audiens* pertama, yang kemudian signifikansi dari makna literal tersebut dikembangkan untuk kebutuhan konteks kekinian atau saat teks itu ditafsirkan. Dengan kata lain, teori ini menawarkan keseimbangan antara makna literal dan pesan utama (*maghzā*) dalam pengaplikasiannya. Namun, makna literal hanya sebagai bahan pijakan untuk mencari atau memahami pesan utama (signifikansi) dari sebuah teks yang ditafsirkan.

Teori ini diperkenalkan oleh Sahiron Syamsuddin, guru besar dalam bidang Ilmu Tafsir di Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam Yogyakarta. Sahiron menjelaskan bahwa teori intrepertasi *ma'nā cum magzā* merupakan elaborasi dari salah satu teori hermeneutik yang digagas oleh Gadamer yaitu teori Anwendung. Menurut Sahiron, beberapa teori yang digagas oleh para studi tafsir bisa digunakan untuk menjelaskan teori *ma'nā cum magzā*, seperti Fazlurrahman dengan teorinya *Double Movement*, Abdullah Saeed dengan teorinya *Contextual Approach*. Hanya saja tegasnya bahwa kedua teori tersebut sejauh ini hanya diaplikasikan untuk menafsirkan ayat-ayat ahkam. Sedangkan teori *ma'nā cum magzā* diharapkan bisa diaplikasikan untuk semua ayat-ayat Al-Qur'an.

Teori *ma'nā cum magzā* merupakan teori turunan dan penjelas dari fungsi hermeneutika, yaitu sebagai perangkat instrumen penafsir kitab suci, metode linguistik, filologi, metode sejarah, fenomenologi dan pemahaman

eksistensial serta sistem penafsiran.²⁰ Secara garis besar teori *ma'nā cum maghza* memiliki tiga langkah, yaitu *al-ma'nā at-tārikhī* (makna historis), *al-maghza al-tārikhī* (signifikansi fenomenal historis), *al-maghza Al-mutaharrik* (signifikansi fenomenal dinamis).²¹ Penemuan *al-maghza al-mutaharrik* digunakan untuk memandangi realitas kekinian agar signifikansi ayat dapat diterapkan dalam realitas kontemporer.²²

2. Posisi *Ma'nā Cum Maghza* Sebagai Metode Penafsiran Al-Qur'an

Para ilmuwan studi tafsir membagi tipologi tafsir pada masa kontemporer menjadi beberapa macam berdasarkan dengan sudut pandang yang berbeda. Abdullah Saeed dalam bukunya yang berjudul *Interpreting the Qur'an* membagi model penafsiran Al-Qur'an pada masa kontemporer menjadi tiga macam, pertama *textualist approach*, kedua *semi textualist approach*, ketiga *contextualist approach*.²³ Kemudian, Rotraud Wielandt

²⁰ Umi Wasilatul Firdausiyah, "Urgensi Ma'na Cumaghza di Era Kontemporer: Studi {enafsiran Sahiron Syamsuddin atas Q 5: 51}", *Contemporary Quran*, I, Januari-Juni 2021, hlm 34.

²¹ Sahiron Syamsuddin, *Pendekatan Ma'na Cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer* (Bantul: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2020).

²² Umi Wasilatul Firdausiyah, "Urgensi Ma'na Cumaghza di Era", hlm 34.

²³ Tiga pembagian yang dilakukan Abdullah Saed tersebut berdasarkan pada sikap dan model para penafsir. Pertama *Textualist approach* adalah para penafsir yang hanya terpaku pada makna teks Al-Qur'an (makna literal) dan tidak tertarik untuk menggali konteks historis ayat. Mereka berpandangan bahwa al-Qur'an harus dijadikan pedoman hidup umat Islam setiap masa dan makna literal Al-Qur'an sudah konstan dan universal untuk diterapkan sepanjang masa. Adapun yang termasuk kedalam kelompok ini adalah kaum tradisional dan salafi. Kedua *semi textualist approach*, kelompok ini pada prinsipnya sama dengan kelompok yang pertama dari segi keterikatan/menitik beratkan pada teks Al-Qur'an dan tidak memperhatikan konteks historis ayat. Hanya saja, mereka memakai ungkapan-ungkapan (idiom-idiom) modern untuk menjaga makna literal Al-Qur'an. Yang termasuk kedalam kelompok seperti *al-Ikhwan al-Muslimun dan Jama'at Islami*. Ketiga *contextualist approach* kelompok ini menegaskan bahwa dalam proses penafsiran teks Al-Qur'an konteks sosio-historis sangat penting untuk diperhatikan. Hal ini bertujuan untuk memastikan yang termuat dalam kategori al-tsawabit dan al-mutaghayyirat. Salah satu tokoh yang tergolong kedalam kelompok ini adalah Fazlur Rahman. Lihat Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017), hlm. 52.

membagi pemikiran tafsir kontemporer menjadi enam macam, *pertama*, penafsiran yang berbasiskan pada rasionalisme pencerahan (*enlightenment*). *Kedua*, penafsiran yang berbasiskan pada sains modern dan kontemporer. *Ketiga*, penafsiran yang berbasiskan ilmu sastra. *Keempat*, penafsiran dengan perspektif historitas teks Al-Qur'an. *Kelima*, penafsiran yang kembali ke pemahaman generasi awal Islam. *Keenam*, penafsiran secara tematik.²⁴

Selanjutnya, Sahiron Syamsuddin membagi aliran tafsir menjadi tiga macam berdasarkan dari sisi pemaknaan. *Pertama*, quasi-obyektivitas konservatif yaitu pandangan bahwa ajaran Al-Qur'an harus dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan sebagaimana ia dipahami, ditafsirkan, dan diaplikasikan pada saat Al-Qur'an diturunkan dan disampaikan ke generasi awal. Dalam menafsirkan Al-Qur'an aliran ini bertujuan untuk menyingkap kembali makna asal atau makna obyektif yang dilakukan dengan menggunakan metodis ilmu tafsir klasik, seperti ilmu tentang *munāsabah al-ayat*, *asbāb an-nuzūl*, *ayat muhkam* dan *mutasyābih* dan lain sebagainya. Mereka mempunyai pandangan bahwa hukum-hukum yang tertera secara tekstual didalam Al-Qur'an merupakan esensi pesan tuhan yang harus diterapkan setiap masa.²⁵

Terdapat beberapa kelemahan dari aliran quasi-obyektivitas konservatif yaitu *pertama*, mereka tidak mengindahkan bahwa pada

²⁴ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*, hlm. 52.

²⁵ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan pengembangan Ulumul Qur'an*, hlm. 54

realitanya ketetapan hukum yang tersurat dalam Al-Qur'an, sebagiannya sudah tidak relevan lagi diterapkan, seperti hukum perbudakan. *Kedua*, tidak membedakan mana yang termasuk kedalam pesan inti Al-Qur'an dan pesan superfisial. *Ketiga*, mereka tidak memberikan peran akal yang signifikan. *Keempat*, mereka hanya berpatokan pada makna literal Al-Qur'an dan tidak melakukan pembaharuan penafsiran untuk menjawab tantangan-tantangan zaman.²⁶

Kedua, subyektivitas yaitu pandangan bahwasanya kebenaran interpretasi bersifat relatif, karena seorang penafsir memiliki subyektifitas penuh dalam setiap proses penafsiran yang dilakukannya. Para penafsir boleh saja melakukan penafsiran Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan yang ada pada masa saat Al-Qur'an ditafsirkan. Yang termasuk kedalam aliran ini salah satunya adalah Hassan hanafi, menurutnya minat dan kebutuhan seorang mufassir sangat mempengaruhi pada setiap penafsir Al-Qur'an, hal ini memicu timbulnya berbagai ragam dalam penafsiran.

Selanjutnya Muhammad Syahrur yang dipandang sebagai tokoh yang paling subyektifis, pada upaya menafsirkan Al-Qur'an syahrur tidak merujuk kepada penafsiran ulama-ulama terdahulu dan penafsiran Nabi yang terdapat dalam kitab-kitab hadis. Menurut Syahrur, kebenaran intrepetasi diukur dari kesesuain sebuah penafsiran dengan kebutuhan dan situasi pada masa saat Al-Qur'an ditafsirkan.²⁷ Kelemahan dari padangan ini

²⁶ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan pengembangan*, hlm. 139-140.

²⁷ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan pengembangan*, hlm. 56-57.

adalah mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan apa yang diinginkan pembacanya. Sedangkan tugas pertama dari penafsir adalah membiarkan teks yang ditafsirkan berbicara sendiri, bukan sebaliknya.²⁸

Ketiga, quasi-obyektif progresif yaitu pandangan yang beranggapan bahwa dalam melakukan penafsiran seorang penafsir tetap mempunyai kewajiban untuk mencari makna asal dari teks Al-Qur'an dengan bantuan perangkat metodis ilmu tafsir dan metodis lain, seperti teori-teori ilmu bahasa dan sastra modern dan hermeneutika, pengetahuan tentang sejarah makna bangsa Arab pada saat Al-Qur'an diturunkan. Namun, makna asal yang didapatkan bukanlah sebagai pesan utama atau signifikansi dari ayat Al-Qur'an, melainkan sebagai dasar awal untuk penafsir Al-Qur'an di masa kini. Diantara para penganut aliran ini ialah Muhammad al-Thalibi, Fazlurrahman, dan Nashr Hamid Abu Zayd. Mereka yang termasuk kedalam aliran ini menegaskan bahwa dalam menafsirkan Al-Qur'an penafsir harus mencari dan memahami makna di balik makna asal.²⁹

Menurut Sahiron aliran yang ketiga lebih sesuai dengan metode penafsiran yang ia tawarkan yaitu kesesuaian aliran ini tampak pada atensi yang sama antara makna literal dan pesan utama (signifikansi) di balik makna literal atau yang disebut dengan *balanceed hermeneutics* (keseimbangan hermeneutik). Akan tetapi, aliran ini tidak memberikan keterangan yang jelas tentang signifikansi yang dimaksud, apakah

²⁸ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan pengembangan*, hlm. 140.

²⁹ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan pengembangan*, hlm. 57-58.

signifikansi yang dipahami pada generasi awal islam atau saat ayat tertentu diinterpretasikan.

Sahiron berpendapat ada dua jenis signifikansi, pertama, signifikansi fenomenal yaitu pesan utama yang dipahami pada masa Nabi atau generasi muslim awal sampai pada saat ayat Al-Qur'an ditafsirkan dimasa tertentu. Kemudian, signifikansi fenomenal terbagi menjadi dua bagian yaitu signifikansi fenomenal historis yakni pesan utama dari ayat Al-Qur'an yang dipahami dan diaplikasikan pada masa Nabi. Dan signifikansi fenomenal dinamis yakni pesan utama dari ayat Al-Qur'an yang dipahami saat ayat Al-Qur'an itu ditafsirkan pada periode tertentu dan kemudian diaplikasikan dalam kehidupan. Kedua, signifikansi ideal yaitu akumulasi ideal dari pemahaman-pemahaman terhadap signifikansi ayat.³⁰

Penjelasan lebih lanjut yang diberikan Sahiron tentang apa yang dimaksud dengan signifikansi tersebut sekaligus merupakan ciri khas dari metode penafsir yang ia tawarkan. Dimana teori *ma'nā cum magzā* mengharuskan penafsir untuk mencari makna literal dan kemudian menangkap pesan utama (signifikansi) dari ayat tersebut baik pada masa Nabi dan juga pada saat teks Al-Qur'an itu ditafsirkan.

3. Langkah-Langkah Metodis

Dalam pendekatan *Ma'nā Cum Magzā* ada tiga hal penting yang harus dicari oleh seorang penafsir yaitu 1) makna historis (*ma'nā at-tārikhī*), 2) signifikansi fenomenal historis (*maghzā at-tārikhī*), 3) signifikansi

³⁰ Sahiron Syamsuddin, *Hermeneutika dan pengembangan*, hlm. 140-141.

fenomenal dinamis (*maghzā al-mutaharrik*) untuk konteks ketika teks Al-Qur'an ditafsirkan.³¹

Adapun langkah-langkah yang digunakan untuk menghasilkan makna historis dan signifikansi fenomenal historis terdapat 5 tahapan, yaitu : 1) seorang penafsir menganalisa bahasa teks Al-Qur'an yang ingin ia tafsirkan baik dari kosakata ataupun strukturnya. 2) penafsir melakukan intratektualitas untuk mempertajam dan memperkuat analisa. Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan dan menganalisa kata yang sedang ditafsirkan dengan penggunaannya di ayat-ayat lain. 3) kemudian melakukan intertektualitas yaitu menganalisa dengan menghubungkan dan membandingkan antara ayat Al-Qur'an dengan teks-teks lain diluaran Al-Qur'an. 4) seorang penafsir memperhatikan konteks historis pewahyuan ayat-ayat Al-Qur'an makro dan mikro. 5) setelah semua tahapan tersebut, penafsir mencoba untuk menggali *maghzā al-ayah* (pesan utama/tujuan ayat yang ditafsirkan).³²

Kemudian, untuk menghasilkan signifikansi fenomenal dinamis atau *maghzā al-mutaharrik* ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yaitu: 1) seorang penafsir melakukan kategori ayat 2) mengembangkan hakikat atau definisi dan cakupan signifikansi fenomenal historis (*maghzā at-tārikhī*) untuk kebutuhan konteks kekinian. 3) menangkap makna-makna

³¹ Sahiron Syamsudin, *Pendekatan Ma'na Cumaghza atas Al-Qur'an*, hlm. 9.

³² Sahiron Syamsudin, *Pendekatan Ma'na Cumaghza atas Al-Qur'an*, hlm. 12-13.

simbolik ayat Al-Qur'an, 4) mengembangkan penafsiran dengan menggunakan perspektif yang lebih luas.³³

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis *library research* atau studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan data-data dari berbagai buku atau literatur yang dapat dijadikan panduan atau referensi dalam penyelesaian tulisan ini.³⁴ Pada penelitian ini penulis membaca, mengumpulkan data, dan mengolah bahan yang akan dijadikan penelitian dan disajikan dalam bentuk laporan.

2. Sumber Data

Berdasarkan sumbernya data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.³⁵ Adapun sumber data primer yang peneliti gunakan sebagai objek penelitian adalah ayat Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 262 dan referensi yang dibutuhkan untuk pendekatan *Ma'na-Cum-Maghza* seperti kitab *Lisān al-'Arab*, *Mu'jam mufradat al-fazil Al-Qur'an*, *Mu'jam maqāyis al-lughah* dan lain sebagainya. Sedangkan data sekunder yang digunakan penelitian ini adalah kitab-kitab tafsir, buku-buku, artikel, karya ilmiah yang terkait dengan objek material dan objek formal yang akan peneliti lakukan.

³³ Sahiron Syamsudin, *Pendekatan Ma'na Cumaghza atas Al-Qur'an*, hlm. 15-16.

³⁴ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 60.

³⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 20.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam pengumpulan data pertama-tama yang dilakukan oleh peneliti adalah mencari buku-buku kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti dan memilah-milah pokok bahasan yang akan dimasukkan dalam penyusunan skripsi. Data yang ada dalam kepustakaan dikumpulkan dan diolah dengan cara sebagai berikut:

a. *Editing*

Pada tahap ini melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh seperti: peninggalan tertulis meliputi: arsip-arsip, dokumen, dalil dan lain lain yang berhubungan dengan masalah penelitian.³⁶ Terutama dari segi kelengkapan, menjelaskan makna, dan keselarasan makna antara satu dengan yang lainnya. Dengan tujuan sebagai penghalusan data dengan perbaikan dari berbagai kalimat dan kata, menambah dan mengurangi keterangan yang bersifat berulang-ulang serta menterjemahkan bahasa.

b. *Organizing*

Dalam tahap ini peneliti menggolong-golongkan data-data yang diperoleh menurut kelompok variabelnya dengan kerangka yang sudah ditentukan.

³⁶ Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 181.

c. Perencanaan Hasil Temuan

Pada tahap ini peneliti melakukan penafsiran dan menganalisis data lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, teori dan metode yang telah ditentukan sehingga diperoleh kesimpulan tertentu yang merupakan hasil jawaban dari rumusan masalah.

4. Teknik Pengolahan Data

Metode yang peneliti gunakan dalam pengolahan data ini adalah metode deskriptif-analisis. Metode deskriptif akan mengantarkan pada tahap penyajian dan metode analisis akan mengantarkan pada tahap pembacaan kritis yang tidak tersebut dalam teks. Dalam penelitian yang dilakukan penulis menjelaskan penafsiran ayat filantropi pada surah Al-Baqarah (2): 262 sesuai dengan pendekatan *ma'nā cum-maghzā*. Pada metode deskriptif dimana penulis akan menjabarkan sisi kebahasaan, menggali konteks historis mikro dan makro pada ayat tersebut. Kemudian tahap selanjutnya ialah mencari signifikansi (pesan utama) atau *maghza* yang terdapat pada ayat tersebut untuk mengungkapkan makna-makna yang tersembunyi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang sistematika penulisan (pembahasan) yang dilakukan, maka peneliti mengemukakan sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pembahasan yang secara khusus menjadi gambaran umum dari pembahasan skripsi ini yang memuat hal-hal yang mendasari penelitian, yaitu memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, bab ini membahas tentang tinjauan umum tentang etika, filantropi dan surah Al-Baqarah (2): 262.

Bab ketiga, bab ini berisikan analisis *ma'nā at-tārikhī* dan *magzhā at-tārikhī* dalam surah Al-Baqarah (2): 262 yang mencakup analisa bahasa, analisa intratektualitas dan intertekstualitas, konteks historis baik mikro dan makro.

Bab keempat, bab ini membahas *maghza al-mutaharrik* dan implementasi etika filantropi dalam surah Al-Baqarah (2): 262 di Indonesia.

Bab kelima, berisikan penutup yang merupakan kesimpulan dari hasil penelitian dan saran.

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis selesai melakukan penelitian pada QS. al-Baqarah (2): 262 tentang etika filantropi menggunakan analisis *ma'nā cum maghzā*, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut yang diharapkan dapat dijadikan etika-etika yang dipatuhi dalam aktivitas filantropi.

Pertama, ma'nā at-tārikhī (ma'na historis) dari ayat surah Al-Baqarah (2): 262 merupakan perintah untuk berinfaq di jalan Allah swt dan Allah melarang si pemberi infak menyebut-nyebut pemberiannya dan melukai hati si penerima, baik pada saat memberi maupun setelahnya. Kemudian Allah menjanjikan kepada mereka yang tidak melakukan hal tersebut pahala dan mencabut rasa takut yang ada didalam dirinya.

Sedangkan *maghzā at-tārikhī* (signifikansi fenomenal historis) dari ayat ini ialah perintah untuk niat yang tulus dalam berinfaq yang menunjukkan pengorbanan harta yang ikhlas karena Allah swt. Kemudian juga larangan riya', berupa larangan Allah swt untuk menyebut-nyebut sedekahnya adalah untuk membedakan perilaku orang munafik dengan orang-orang yang beriman kepada Allah swt.

Kedua, maghzā al-mutaharrik (signifikansi fenomena dinamis) dari Surah Al-Baqarah (2): 262 terdapat lima poin, yaitu, *pertama* setiap orang harus memberikan harta mereka dengan ikhlas tanpa pamrih yang berujung memberatkan penerima. *Kedua*, menunjukkan sikap saling menghargai tanpa membeda-bedakan status kedudukan, miskin dan kaya, kuat dan lemah. Hal ini menunjukkan bahwa mereka merupakan makhluk Allah yang saling membutuhkan satu sama lain. *Ketiga*, nilai kejujuran yang harus dijaga untuk memelihara kepercayaan masyarakat terhadap lembaga-lembaga filantropi yang ada di Indonesia. *Keempat*, pemberian harta, jasa ataupun manfaat yang dipublikasikan melalui platform-platform digital merupakan konten yang menginspirasi dan memotivasi untuk berbagi, serta tidak menjatuhkan pihak manapun baik berupa perkataan ataupun tulisan. *Kelima*, melakukan penggalangan dana atau fundraising tanpa melebih-lebihkan kondisi mereka yang menerima bantuan dengan menyebarkan foto atau video yang mungkin dapat menyakiti hati penerima.

Kemudian, hasil dari interpretasi surah Al-Baqarah (2): 262 ketika diimplementasikan dalam masyarakat Indonesia hal ini bersesuaian dengan Pancasila pada sila kedua yang menyatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Terkandung nilai-nilai kemanusiaan, keadilan, serta adab yang sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 262 terkait etika filantropi.

B. Saran

Setelah memperhatikan beberapa kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis menyadari bahwa penelitian ini belumlah sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap peneliti selanjutnya bisa mengembangkan kajian mengenai filantropi secara lebih komprehensif dengan berbagai pendekatan ilmiah yang ada. Terlebih dari bidang etika yang merupakan suatu kajian yang urgent untuk dikaji, karena ia akan mempengaruhi terlaksana dengan baik atau tidaknya aktivitas filantropi yang berkembang di Indonesia.

Demikian kesimpulan dan saran dari penulis, semoga pembahasan ini bermanfaat serta menjadi khazanah di dalam kehidupan bagi para pihak yang membaca terlebih khusus bagi penulis sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Abrori dan Kharis, Ahmad “Dakwah Transformatif Melalui Filantropi: Filantropi Islam dalam Mengentas Kemiskinan dan Ketidakadilan”. *Al-Ijtima'iyyah*, I, Januari-Juni 2022.
- Achiruddin Saleh, Adnan, *Psikologi Sosial*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.
- Ahmad bin Faris bin Zakariya, Abi hasan, *Mu'jam maqāyis al-lughah*. Dār al-Fikr.
- Akbar, Wahyu (dkk.), *Regulasi dan Implementasi Zakat di Indonesia* Yogyakarta: Penerbit K-Media, 2021).
- Asqālānī, Syihabuddin abi al-Faḍīl ahmad bin Alī bin Muhammad bin Hajar, Al, *Al-'Ujāb fī bayān al-asbāb*. Dār Ibn Hazim: Beirut, 2022.
- Aṣfahani, Al-Raghib, Ak, *Mu'jam mufradat al-fāzil al-Quran*. Beirut: Darul Asy-syamiyyah, 2009.
- Amrullah, Abdulkarim, *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD.
- Arminsi, Muhammad, M. Lyyto Syarum, "Tafsir AL-Bagawi: Metodologi, kelebihan dan kekurangan", *Al-Dzikra*, I, Juni 2020.
- A.W. Munawwir, *Kamus al-Munawwir Arab Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif, 2007.
- Baim Paula Channel, "Baim Kesel! Udah Disuruh Pulang, Besoknya Masih Ada di Depan Rumah", <https://www.youtube.com/watch?v=ww-09Jj8E1E> , Diakses pada tanggal 31 Julis 2023.
- Bagdadi, Al, 'Alauddin Ali Bin Muhammad Bin Ibrahim, *Tafsir al-Khazin Lubab At-Ta'wil fī ma'ani at-Tanzil*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2004.
- Bagawi, Abi Muhammad Al-Husain bin Mas'ūd, Al, *Tafsir al-Bagawī*. Riyad: Dār Ṭayyibah, 1409.
- Beni, “Sedekah Dalam Perspektif Hadis”. *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Syraif Hidayatullah, 2014.
- Bukhari, Abi 'Abdullah bin Muhammad bin Isma'il, Al, *Al-Jāmi' al-ṣahih*. Kairo: Maktbah Salafiyah, 1403.
- Charities Aid Foundation, World Giving Index 2022 (a global view of giving trends). London: Charities Aid Foundation, 2022.
- CNN Indonesia, "Tiga tersangka Kasus Penyelewengan Dana ACT Dilimpahkan ke Kejari" dalam <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20221027094841-12-865993/tiga->

- [tersangka-kasus-penyelewengan-dana-act-dilimpahkan-ke-kejari](#). Diakses 01 Desember 2022.
- Damāgani, Al-Husain bin Muhammad, Al, *Qāmus Al-Qur'an Aw Iṣlāh al-Wujūh Wa an-Nazāir Fi Al-Qur'an al-Karīm*. Beirut: Dār al-Ilm Lilmalāyīn: Beirut, 1085.
- Durar As-Saniyyah, Ad, dalam <https://www.dorar.net/hadith/sharh/6997>, diakses pada tanggal 31 Juli 2023.
- Dimasyqī Abi Ad-Dīn Abu Al-Fida' Ismail Ibn Umar Ibn Katsir Ibn Al-Qurasyi, Al, *Al-Qur'an Al-Azīm*. Beirut: Dār Ibn Hazim, 1302.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, Edisi kedua, 1989.
- Dwi Erwahyudin, Devid, "Implementasi Pendidikan Adab pada Program Tahfidz Al-Qur'an" (Studi Multikaseus di Marasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 6 Ngelegok jenangan Ponorogo dan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Dolopo Kabupaten Madiun)". *Tesis*, Magister Pendidikan Agama Islam, 2019.
- El-Qurtuby, Usman, *Al-Qur'an Cordoba (Tafsir, Hadist, dan Terjemahan)*. Bandung: Cordoba, 2016.
- Erba, dkk, "Sedekah Yang Menyakitikan Perspektif Al-Qur'an". *El-Maqra'*, 2021.
- Eka Putri, Nerisma "Penyalahgunaan Aplikasi Youtube untuk Konten Prank Ditinjau dari Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Islam". *Skripsi*, Fakultas Syariah Universitas Sultha Thaha Saifuddin Jambi, 2022.
- Fū'ad Abdul bāqī, *Muhammad, Al-Mu'jam Muhfaras li Alfāz Al-Qur'an*. Kairo: Dār Al-Kutub, 1364.
- Fazlurrahman, *Islam an Modernity: Transformation of intellectual tradition*. Chicago: The University Of Chicago Press, 1982.
- Fauzia, Amelia, *Filantropi Islam Sejarah dan Kontestasi Masyarakat Sipil dan Negara di Indonesia*. Yogyakarta: Gading Publishing, 2016.
- Fadilah, Adi "Ma'na-Cum-Maghza sebagai pendekatan kontekstual dalam perkembangan wacana hermeneutika Al-Qur'an indonesia". *Quhas*, I, 2019.
- Filantropi Indonesia, "Sejarah Filantropi di Indonesia" dalam <https://filantropi.or.id/tentang-kami/sejarah/>. Diakses pada 01 Desember 2022.
- *Indonesia Philanthropy outlook perkembangan dan proyeksi filantropi di Indonesia tahun 2022*.
- *Kode Etik Filantropi Indonesia (KEFI) dan Pedoman Majelis Etik*. Jakarta: Perhimpunan Filantropi Indonesia, 2021.

- Fitriyah, Ries Dyah, "Potensi Zakat Sebagai filantropi islam dalam pemberdayaan ekonomi". *Keislaman*, II, September.
- Firdausiyah, Umi Wasilatul, "Urgensi Ma'na-Cum-Maghza di Era Kontemporer: Studi Penafsiran Sahiron Syamsudin atas Q 5: 51". *Contemporary Quran*, I, 2021.
- Galayanī, Mustafā, Al, *Jāmi' ad-Durūs al-'Arabiyah*. Beirut: Resalah Publishers, 2010.
- Gesmi, Irwan dan Hendru, Yun, *Pendidikan Pancasila*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 1999.
- Hemay, Idris (dkk), *Pancasila Sebagai Rumah Kebangsaan*. Jakarta: Badan Pengkajian MPR RI, 2020.
- Helsinki Putra, Zaid, "Kejujuran adalah Kunci Sukses" dalam <https://pendis.kemenag.go.id/pai/berita-182-kejujuran-adalah-kunci-kesuksesan.html>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2023.
- Isnaini, Achmad Fajar "wawasan al-Quran tentang filantropi (Solusi Kesenjangan Sosial)". *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Institut Perguruan Tinggi Ilmu al-Quran, 2018.
- Istikomah dan Romadlon, Dzulfikar Akbar, *Sejarah Kebudayaan Islam*. Jawa Timur: UMSIDA Press, 2019.
- Jabiri, Muhammad Ābid, Al, *Madkhal ilā al-Qur'ān al-Karīm*. Al-Magrib: Bidār al-Nassyar, 2009.
- *Fahm Al-Qur'an Al-Hakīm*. Maroko: Bidār al-Nasyr al-Magribiyyah, 2009.
- K. Bertens, *Etika*. Yogyakarta: Kanisius, 2013.
- Kamil, ridwan, https://www.instagram.com/reel/C1c2_6CNEZv/?igshid=YmMyMTA2M2Y=. Diakses 01 Desember 2022
- Kurniawan, Dinarsa, "Buntut Skandal ACT, Lembaga Filantropi Diminta Jaga Kode Etik" dalam <https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/05/07/2022/buntut-skandal-act-lembaga-filantropi-diminta-jaga-kode-etik/>. Diakses tanggal 01 Desember 2022.
- Latief, Hilman, *Melayani Umat: Filantropi Islam dan ideologi Kesejahteraan Kaum Modernis*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Lisdianti, "Konsep Etika Studi Pemikiran Ibn Miskaiwah". *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama UIN Raden Intan lampung, 2019.
- Maria, Martiani, "Pengaruh Media Sosial, Influencer dan Religiusitas Terhadap Prilaku Filantropi Pada Mahasiswa FIAU UII Di Masa Pandemi Covid-19".

Skripsi, Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2021.

- Margono, *Metodelogi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Magnis, Frans dan Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*. Yogyakarta: Kanisius, 2002.
- Munawir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progres, 1997.
- Mahmud, *Sedekah Tanpa Harta*. Klaten: Wafa Press, 2008.
- Mu'is, Fahrur, *Zakat A-Z panduan Mudah dan lengkap, dan Praktis tentang Zakat*. Solo: Tinta Media, 2011.
- Musolin, Muhlil, "The Virtues Of Maqasid Al-Syaria'h In Pancasila As The State Philosophical Basis Of The Indonesian Republic". *Dialog*, I, Juni 2020.
- Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Manzūr, Ibnu, *Lisān al-'Arab*, Kairo: Dār al-Ma'ārid, 1199.
- Ma'lūf, Louis, *Al-Mu'jid fi al-Lughah Wa Al-Adab Wa al-'Ulum*.
- Mausu'ah al-Hadis an-Nabawiyah, dalam <https://hadeethenc.com/id/browse/hadith/10966>. Diakses pada tanggal 26 Juni 2023.
- Maufan, Akmal, "Strategi dan Diplomasi Perang Rasulullah". *Jurnal Lektur Keagamaan*, I, 2015.
- Ma'mun, Syukron, "Makna Tanggung Jawab dalam Islam" dalam <https://binus.ac.id/character-building/2020/05/makna-tanggung-jawab-dalam-islam/>. Diakses pada tanggal 30 Juni 2023.
- Novita, Putri, "Makna *Aza* menurut Al-Razi dalam QS. Al-Baqarah Ayat 222". *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif kasim, 2020.
- Novus, Hayatun, "Aplikasi teori Ma'na Cum-Maghza Atas term Jilbab dalam Al-Qur'an". *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, 2022
- Nuris, Mohammad Rifky, "Filantropi Dalam Islam Dan Gereja Roma Katolik: Studi Kasus Masjid Jami' Bintaro Jaya dan Gereja Katolik Santo Joannes Baptista Parung". *Skripsi*, Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah, 2020.
- Naisyabūrī, Abi Husain Muslim bin al-Hajjāj al-Qusyairī, An, *Shahīh Muslim*. Riyāḍ: Dār Ṭaibah, 2006.
- Oktifiana, Aulia, "Fenomena Sedekah Online dalam Perspektif Islam".
- Qurtubi, Abi Abdullah Muhammad bin ahmad al-Ansari, Al, *Al-Jāmi' Al-Ahkām Al-Qur'an*. Dār A'lum Al-Kutub.

- Rakhmat, Muhammad, *Etika Dasar Setiap Profesi Kehidupan dalam perspektif Hukum Positif*. Bandung: Logoz Publishing, 2013.
- Rohman, "Konsep Sedekah dalam Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 271 Menurut Tafsir al-Munir Karya Wahbah az-Zuhaili", *Skripsi*, Stain Kudus.
- Robani, Alfarezi "Konsep Pendidikan Moral dan Etika Dalam perspektif Emha Ainun Nadjib", *Skripsi*, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung, 2019.
- Rukiyati (dkk), *Etika Pendidikan*, ANDI: Yogyakarta.
- Sijistani, Abi Daud Sulaiman bin al-Asy'aş, As, *Sunan Abi Daud*, Maktabah al-Ma'ārid: Riyad, 1423
- Saeed, Abdululah, *Al-Qur'an Abad 21 Tafsir Kontekstual* terj. Ervan Nurtawab. Bandung: PT Mizan Pustaka, 2016.
- Selamet, Ikbal, "Viral! Label Rumah Ibadah di Tenda Korban Gempa Cianjur Dicabut" dalam <https://www.detik.com/jabar/berita/d-6428310/viral-label-rumah-ibadah-di-tenda-korban-gempa-cianjur-dicabut>. Diakses 01 Desember 2022.
- Suherman, "Penanaman Nilai Filantropi Islam di Lembaga Pendidikan (Studi Kasus SDI Surya Buana Kota Malang)". *Al-Asasiyya*, II, Januari-Juni 2019.
- Shihab, Quraish, *Quraish Shihab Menjawab: 1001 keislaman yang patut anda ketahui*. Jakarta: Lentera Hati 2008.
- *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.
- Syamsuddin, Sahiron, *Pendekatan Ma'na Cum-Maghza atas Al-Qur'an dan Hadis: Menjawab problematika sosial keagamaan di era kontemporer*. Bantul: Asosiasi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, 2020.
- *Hermeneutika dan Pengembangan Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: Pesantren Nawasea Press, 2017.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2012.
- S. Bamualim, Chaidar, Abubakar, Irfan, *Revitalisasi Filantropi Islam Studi Kasus Lembaga Zakat Dan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: PBB UIN, 2005.
- Sianturi, Yohana R.U, Dewi, Dinie Anggraeni, "Penerapan Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Sehari-hari dan Sebagai pendidikan Karakter". *Kewarganegaraan*, V, 1 Juni 2021
- Şābuni, Muhammad Ali, Aş, *Shafwah al-Tafāsir*. Kairo: Maktabah Al-Syuruq.

- Ṭabari, Abī Ja'far Muhammad bin Jurair, At, *Tafsir At-Ṭabarī Jami' Al-Bayan 'An Ta'wil Ay Al-Qur'an*. Kairo: Maktabah ibn taymiyyah.
- Tirmizi, Abi 'Isa Muhammad, At, al-Jāmi' al-Kabīr. Beirut: Dār al-Ragab al-Islāmi, 1996.
- Tamim, Imron Hadi, "Filantropi dan Pembangunan". *Community Development*, I, Juni 2016.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Takwin, Takwin, "Mengembangkan Penelitian tentang Tingkah Laku Prosocial dan Altruisme". *Psikologi Sosial*, XIX, 20 Februari 2021.
- Umuri, Akram Dhiya', Al, *Shahih Sirah Nabawiyah*. Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2010.
- Undang-undang Republik Indonesia, Undang-Undang tentang wakaf 2010.
- Vinashaw dalam <https://www.dictio.id/t/apa-yang-dimaksud-dengan-efek-overjustifikasi-atau-overjustification-effect/4691/2>, Diakses pada 30 Juni 2023.
- Widyawati, *Filantropi Islam dan Kebijakan Negara Pasca Orde- Baru: Studi tentang undang-undang Zakat dan Undang-undang Wakaf*. Bandung: Arsad Press, 2011.
- Wiharto, Mulyo, "Etika". *Forum Ilmiah Indonesia*, I, September 2007.
- Wilujeng, "Filsafat, Etika dan Ilmu; Upaya Memahami Hakikat Ilmu dalam Konteks Ke Indonesiaan".
- Yanti, Ziska "Reinterpretasi ayat jilbab dan cadar: studi analisis cum maghza atas Q.S al-Ahzab ayat 59 dan Q.S an-Nur ayat 31". *Al-Munir: Jurnal Al-Qur'an dan Tafsir*, I, 2022.
- Zarqānī, Muhammad 'Abd al-'Azīm, Al, *Manāhil al-'Irfān fī 'Ulūm al-Quran*. Beirut: Dār al-Kutūb al-'Arabīyyah, 2001.
- Zulkifili, *Panduan Praktis Memahami Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf dan Pajak*. Kalimedia: Yogyakarta, 2020.
- Zuhaili, Wahbah, Az, *Al-Fiqh Al-Islami wa-Adillatuh*. Beirut: Dār Al-Fikr, 1989.